



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 63
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pada Pasal 30 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- c. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 Pada Pasal 5 Ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal DAU tambahan untuk masing-masing kelurahan belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, bupati/walikota menganggarkan DAU tambahan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- e. berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanahkan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

- f. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2019 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditinjau untuk dilakukan Perubahan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Ruang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Pasal III

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Mei 2019
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Makassar
 NOMOR : 38 TAHUN 2019
 TANGGAL : 14 Mei 2019

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	00	00	4					PENDAPATAN DAERAH	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-		
1.03	1.03.01	00	00	4	1	2	01	24	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah	
									JUMLAH PENDAPATAN	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	5					BELANJA DAERAH	785.796.100.571,00	756.800.958.571,00	(28.995.142.000,00)	(3,69)	Dikurangi Sebesar Rp. 28.995.142.000,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	11.566.494.000,00	11.566.494.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	11.566.494.000,00	11.566.494.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	01		Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	11.540.543.000,00	11.540.543.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	5	1	1	07		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.951.000,00	25.951.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	5	2				Belanja Langsung	774.229.606.571,00	745.234.464.571,00	(28.995.142.000,00)	(3,75)	Dikurangi Sebesar Rp. 28.995.142.000,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.530.400.000,00	11.530.400.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	00	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	187.989.678.630,00	187.039.678.630,00	(950.000.000,00)	(0,51)	Dikurangi Sebesar Rp. 950.000.000,00	
1.03	1.03.01	00	00	5	2	3			Belanja Modal	574.709.527.941,00	546.664.385.941,00	(28.045.142.000,00)	(4,88)	Dikurangi Sebesar Rp. 28.045.142.000,00	
1.03	1.03.01	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.677.392.800,00	9.677.392.800,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	02							Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	26.388.278.400,00	26.388.278.400,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	03							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	291.500.000,00	291.500.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	04							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	675.087.500,00	675.087.500,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	05							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	3.813.343.280,00	3.813.343.280,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	09							Program pemeliharaan jalan dan jembatan	279.289.763.771,00	261.836.163.771,00	(17.453.600.000,00)	(6,25)	Dikurangi Sebesar Rp. 17.453.600.000,00	
1.03	1.03.01	09	03						Pembangunan Trotoar	20.259.054.000,00	2.805.454.000,00	(17.453.600.000,00)	(86,15)	Dikurangi Sebesar Rp. 17.453.600.000,00	
1.03	1.03.01	09	03	5	2	3			Belanja Modal	20.259.054.000,00	2.805.454.000,00	(17.453.600.000,00)	(86,15)	Dikurangi Sebesar Rp. 17.453.600.000,00	
1.03	1.03.01	09	03	5	2	3	21		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	20.259.054.000,00	2.805.454.000,00	(17.453.600.000,00)	(86,15)	Dikurangi Sebesar Rp. 17.453.600.000,00	
1.03	1.03.01	09	03	5	2	3	21	01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	20.259.054.000,00	2.805.454.000,00	(17.453.600.000,00)	(86,15)	Dikurangi Sebesar Rp. 17.453.600.000,00	
1.03	1.03.01	09	04						Pemeliharaan Jalan Kota	11.457.041.000,00	11.457.041.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	09	05						INSPEKSI JALAN KOTA	333.431.200,00	333.431.200,00	-	-	Tidak Berubah	
1.03	1.03.01	09	07						Rehabilitasi/Pemeliharaan trotoar	649.734.000,00	649.734.000,00	-	-	Tidak Berubah	

KODE REKENING										URAIAN		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
												SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1										2		3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01	5.01.15	13								Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan		1.023.035.000,00	1.954.748.000,00	931.713.000,00	91,07	Bertambah Sebesar Rp. 931.713.000,00
5.01	5.01.15	13	05							Pemeliharaan Taman dan Jalur		1.023.035.000,00	1.023.035.000,00	-	-	Tidak Berubah
5.01	5.01.15	13	06							Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Kodingareng		-	318.339.000,00	318.339.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 318.339.000,00
5.01	5.01.15	13	06	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa		-	155.155.000,00	155.155.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 155.155.000,00
5.01	5.01.15	13	06	5	2	2	23			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	155.155.000,00	155.155.000,00	100,00	
5.01	5.01.15	13	06	5	2	2	23	01		Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		-	155.155.000,00	155.155.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 155.155.000,00
5.01	5.01.15	13	06	5	2	3				Belanja Modal		-	163.184.000,00	163.184.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 163.184.000,00
5.01	5.01.15	13	06	5	2	3	21			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		-	163.184.000,00	163.184.000,00	100,00	
5.01	5.01.15	13	06	5	2	3	21	01		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan		-	163.184.000,00	163.184.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 163.184.000,00
5.01	5.01.15	13	07							Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Barrang Lompo		-	329.104.000,00	329.104.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 329.104.000,00
5.01	5.01.15	13	07	5	2	3				Belanja Modal		-	329.104.000,00	329.104.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 329.104.000,00
5.01	5.01.15	13	07	5	2	3	21			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		-	131.200.000,00	131.200.000,00	100,00	
5.01	5.01.15	13	07	5	2	3	21	01		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan		-	131.200.000,00	131.200.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 131.200.000,00
5.01	5.01.15	13	07	5	2	3	23			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		-	197.904.000,00	197.904.000,00	100,00	
5.01	5.01.15	13	07	5	2	3	23	10		Belanja modal Pengadaan konstruksi tanggul		-	197.904.000,00	197.904.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 197.904.000,00
5.01	5.01.15	13	08							Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Barrang Caddi		-	284.270.000,00	284.270.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 284.270.000,00
5.01	5.01.15	13	08	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa		-	67.270.000,00	67.270.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 67.270.000,00
5.01	5.01.15	13	08	5	2	2	23			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	67.270.000,00	67.270.000,00	100,00	
5.01	5.01.15	13	08	5	2	2	23	01		Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		-	67.270.000,00	67.270.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 67.270.000,00
5.01	5.01.15	13	08	5	2	3				Belanja Modal		-	217.000.000,00	217.000.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 217.000.000,00
5.01	5.01.15	13	08	5	2	3	23			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		-	217.000.000,00	217.000.000,00	100,00	
5.01	5.01.15	13	08	5	2	3	23	10		Belanja modal Pengadaan konstruksi tanggul		-	217.000.000,00	217.000.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 217.000.000,00
5.01	5.01.15	14								Program peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban		310.700.000,00	310.700.000,00	-	-	Tidak Berubah
5.01	5.01.15	15								Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan		310.600.000,00	310.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
										JUMLAH BELANJA (DEFISIT)		11.910.795.900,00 (11.910.795.900,00)	12.969.618.900,00 (12.969.618.900,00)	1.058.823.000,00 (1.058.823.000,00)	8,89 8,89	

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB